



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helmi Hendra Pgl Si Hel
2. Tempat lahir : Bonjol
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Wiraswasta

Terdakwa Helmi Hendra Pgl Si Hel ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 lalu penangkapan tersebut diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri S.H., Irwan S.H.I., para Advokat / Penasehat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, S.H Nomor 1 Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI HENDRA Pgl SI HEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELMI HENDRA Pgl SI HEL** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) gram disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan sisa berat bersih setelah disisihkan adalah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
 - b. Sisa sample barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah;
- d. 2 (dua) buah potongan plastik warna Hitam;
- e. 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri;
- g.1 (satu) unit Sepeda motor dalam keadaan rusak, merk Honda Vario 150 Warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, menjaga diri dari semua perbuatan yang akan melanggar hukum dan norma-norma dalam masyarakat, Terdakwa tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki 1 orang istri, 3 orang anak yakni anak kesatu berumur 16 tahun, anak kedua masih kelas dua SD, dan anak ketiga masih sekolah TK;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Lalu Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap para permohonannya untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Helmi Hendra Pgl Si Hel**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.46 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di area Perkebunan tepatnya di daerah Tapus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.41 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Jorong Tanjung Bungo Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa kenal orang tersebut dari teman terdakwa yang bernama Davit (DPO). Terdakwa menghubunginya melalui aplikasi *Whatsapp* dengan *chat* berisikan kata-kata, "malam kawan, ada buah kawan?", maksud terdakwa adalah apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian dijawab, "malam juga, kalau mau banyak gak ada kawan". Terdakwa menjawab, "uang saya ada seribu kawan", maksud terdakwa adalah mempunyai uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh orang tersebut, "ambil setengahlah kawan? Nanti saya hubungi lagi karena saya mau pergi". Setelah itu sekira pukul 21.12 WIB di hari yang sama, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak diketahui namanya tersebut melalui *chat Whatsapp*, "berapa jadinya kawan?", yang dijawab oleh terdakwa, "seribu cuma ada uang saya kawan, minta tolonglah saya dikasih setengah istilah sabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gram)", dan dijawab, "kalau seribu kawan cuma dapat 100 daging istilah untuk sabu seberat 1 gr (satu gram)". Selanjutnya terdakwa mengatakan, "janji saya dua hari paling lama kawan seperti biasa", maksud terdakwa adalah 2 hari paling lama akan dilunasi kekurangan pembelian setengah istilah sabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gram) narkotika jenis sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.40 WIB, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak diketahui namanya tersebut diatas melalui aplikasi *Whatsapp* untuk bertemu dengannya di Tapus atau Pertamina Kauman. Setelah itu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT ke Tapus dan terdakwa sampai di Tapus tepatnya di pinggir jalan depan Rumah Sakit Pratama sekira pukul 12.36



WIB, lalu sepuluh menit kemudian sekira pukul 12.46 WIB, orang tersebut sampai di lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan menyuruh terdakwa mengikutinya dari belakang. Kemudian sampailah mereka di area Perkebunan yang ada di daerah Tapus Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan orang tersebut turun dari motor lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza warna merah yang tidak dibuka isinya namun terdakwa yakin bahwa isinya merupakan narkoba jenis sabu, kotak rokok tersebut diambil dari atas rumput tepat di samping motor diparkirkan yang berjarak ± 2 m (dua meter), setelah itu kotak rokok isi sabu diberikan ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada yang tidak diketahui namanya tersebut. Lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza warna merah di laci sebelah kiri motornya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jorong Tanjuang Bungo Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

- Selanjutnya petugas kepolisian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang mendapat informasi dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang dicurigai membawa narkoba di daerah Tapus Kecamatan Padang Gelugur menuju Kecamatan Bonjol dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih nomor polisi BA 2285 DT. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 ketika polisi sedang kearah Tapus Kecamatan Padang Gelugur, polisi berpapasan dengan pengendara sepeda motor sesuai informasi yang didapat yang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga polisi langsung memutar arah dan melakukan pengejaran, sekira dua puluh menit kemudian ketika hendak memasuki Kota Lubuk Sikaping tepatnya di tikungan jalan Aia Dadok, pengendara motor berhenti mendadak karena melihat mobil polisi yang melakukan pengecatan di depan SPBU sehingga tanpa disengaja polisi yang melakukan pengejaran menabrak pengendara tersebut dari belakang hingga terdakwa dan sepeda motornya terjatuh dan langsung diamankan oleh anggota polisi yang melakukan pengejaran yang kemudian diketahui ia adalah terdakwa Helmi Hendra Pgl Si Hel.
- Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza warna merah di laci sebelah kiri motor milik terdakwa yang di dalamnya terdapat balutan plastik warna hitam yang dibalut kembali



dengan potongan tisu, lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna hitam, lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang kemudian terdakwa diamankan oleh polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 80/10427.V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkotika yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui berat bersih adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisariss Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihatini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/NNF dan hasil uji yang dikembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Helmi Hendra Pgl Si Hel**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari petugas kepolisian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang mendapat informasi dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang dicurigai membawa narkotika di daerah Tapus Kecamatan Padang Gelugur menuju Kecamatan Bonjol dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih nomor polisi BA 2285 DT. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 ketika polisi sedang kearah Tapus Kecamatan Padang Gelugur, polisi berpapasan dengan pengendara sepeda motor sesuai informasi yang didapat yang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga polisi langsung memutar arah dan melakukan pengejaran, sekira dua puluh menit kemudian ketika hendak memasuki Kota Lubuk Sikaping tepatnya di tikungan jalan Aia Dadok, pengendara motor berhenti mendadak karena melihat mobil polisi yang melakukan pencegahan di depan SPBU sehingga tanpa disengaja polisi yang melakukan pengejaran menabrak pengendara tersebut dari belakang hingga terdakwa dan sepeda motornya terjatuh dan langsung diamankan oleh anggota polisi yang melakukan pengejaran yang kemudian diketahui ia adalah terdakwa Helmi Hendra Pgl Si Hel.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motornya, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza warna merah di laci sebelah kiri motor milik terdakwa yang di dalamnya terdapat balutan plastik warna hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu, lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna hitam, lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 80/10427.V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkotika yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui berat bersih adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihatini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/NNF dan hasil uji yang dikembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**.

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Atriyo Sakti Yandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Tapus menuju Bonjol dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BA 2285 DT. Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan. Pada 14 Mei 2024 ketika petugas sedang menuju Arah Tapus Kec. Padang Gelugur, petugas berpapasan dengan pengedara yang menggunakan sepeda motor sesuai informasi yang diterima dengan kecepatan tinggi, kemudian Terdakwa dikejar oleh Petugas kepolisian, ketika hendak memasuki kota Lubuk Sikaping Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengiringi Terdakwa dari belakang namun pada saat melewati tikungan jalan yang berada di Aia Dadok, Terdakwa berhenti tiba-tiba karena melihat adanya petugas yang melakukan pengecatan di depan SPBU sehingga petugas



yang mengiringi dari arah belakang tidak sengaja menyenggol sepeda motor tersebut sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih tersebut rusak;

- Bahwa ketika diamankan pada Terdakwa ditemukan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di dalam balutan potongan plastik warna Hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna Hitam lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang terletak di laci sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dengan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- Bahwa selain dari 1 paket sabu tersebut, pada Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam membeli dan menjemput narkotika jenis sabu ke Tapus;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari daerah Tapus kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akan dilunasi setelah sabu laku terjual;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipaket-paketkan dan akan di jual di daerah Bonjol;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa sabu pakaian untuk diri sendiri;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan ialah motor Terdakwa namun STNKnya atas nama istri Terdakwa dengan nomor polisi BA 2285 DT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual atau pun memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ibnu Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Tapus menuju Bonjol dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BA 2285 DT. Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan. Pada 14 Mei 2024 ketika petugas sedang menuju Arah Tapus Kec. Padang Gelugur, petugas berpapasan dengan pengedara yang menggunakan sepeda motor sesuai informasi yang diterima dengan kecepatan tinggi, kemudian Terdakwa dikejar oleh Petugas kepolisian, ketika hendak memasuki kota Lubuk Sikaping Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengiringi Terdakwa dari belakang namun pada saat melewati tikungan jalan yang berada di Aia Dadok, Terdakwa berhenti tiba-tiba karena melihat adanya petugas yang melakukan pencegahan di depan SPBU sehingga petugas yang mengiringi dari arah belakang tidak sengaja menyenggol sepeda motor tersebut sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih tersebut rusak;
- Bahwa ketika diamankan pada Terdakwa ditemukan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di dalam balutan potongan plastik warna Hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna Hitam lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang terletak di laci sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dengan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- Bahwa selain dari 1 paket sabu tersebut, pada Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam membeli dan menjemput narkotika jenis sabu ke Tapus;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari daerah Tapus kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akan dilunasi setelah sabu laku terjual;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipaket-paketkan dan akan di jual di daerah Bonjol;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa sabu pakaian untuk diri sendiri;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan ialah motor Terdakwa namun STNKnya atas nama istri Terdakwa dengan nomor polisi BA 2285 DT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual atau pun memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Widia Sofianita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai jorong di daerah dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena adanya penangkapan Terdakwa di jorong saksi;
- Bahwa Terdakwwa ditangkap karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapat panggilan telepon dari Wali Nagari yang menyatakan bahwa ada penangkapan di Aia Dadok, Jorong Rumah nan XXX Aia Manggih, Lubuk Siakping, Kabupaten Pasaman dan meminta saksi supaya datang ke sana;
- Bahwa setelah sampai di lokasi penangkapan, saksi melihat sudah banyak orang berkerumun dan polisi juga telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mengambil di dalam laci kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Mozza warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia pemilik dari sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari daerah Tapus dan akan dibawa ke Bonjol;
- Bahwa selain sabu tersebut petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT yang sudah dalam keadaan rusak parah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain yang menjadi saksi yakni Aidel Mario Perdana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Aidel Mario Perdana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Wali Nagari Aia Manggih, lalu ada salah seorang teman yang menyampaikan kepada saksi bahwa polisi telah melakukan penangkapan di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Aia Manggih;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke lokasi penangkapan, dan setibanya di sana telah banyak warga yang berkerumum. Saksi melihat ada seorang laki-laki yang telah ditangkap oleh polisi di pinggir jalan, lalu polisi meminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang menjadi saksi ialah Widia Sofianita;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan di dalam laci sepeda motor sebelah kiri 1 (satu) buah kotak Mozza warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa ketika polisi menayakan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dabu dari daerah Tapus dan nantinya akan dibawa ke daerah Bonjol;
- Bahwa polisi juga ada menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 80/10427.V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkotika yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui berat bersih adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihatini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/NNF dan hasil uji yang dikembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat sabu pada saat dibeli, namun baru tahu setelah ditimbang;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas di dalam laci sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT yang dibungkus didalam balutan potongan plastik warna Hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna Hitam lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang terletak di dalam laci sepeda motor sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Tapus pada tanggal 14 Mei 2024 di jalan area perkebunan di daerah Tapus Padang Gelugur. Terdakwa membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu laku terjual;
- Bahwa sabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu itu tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli sabu yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Bungo Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman, Terdakwa menghubungi seorang laki – laki yang tidak di ketahui namanya melalui pesan lewat aplikasi WhatsApp dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “malam kawan” dan laki – laki tersebut menjawab “malam juga” kemudian Terdakwa mengatakan “ ada buah kawan” yang mana maksud Terdakwa menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu kemudian laki – laki yang tidak di ketahui namanya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjawab “ kalau mau banyak gak ada kawan” dan kemudian Terdakwa mengatakan “uang saya ada seribu kawan” yang mana maksud Terdakwa ialah uang Terdakwa ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian laki – laki tersebut menjawab “ ambil setengahlah kawan? Nanti saya hubungi kawan lagi “ dan Terdakwa mengatakan “ oke kawan” dan komunikasipun terputus, sekira pukul 21.12 laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ Kawan” Terdakwa menjawab “Iya Kawan” lalu ia mengatakan “ berapa jadinya kawan” dan Terdakwa menjawab “ seribu cuma ada uang terdakwa kawan, mintak tolonglah terdakwa dikasih setengah (atau istilah untuk sabu seberat 2,5 gram) kemudian laki – laki tersebut mengatakan “ kalau seribu kawan cuma dapat 100 daging (atau istilah untuk sabu seberat 1 gram) lalu Terdakwa mengatakan “janji terdakwa 2 hari paling lama kawan seperti biasa” yang mana maksud Terdakwa ialah 2 hari paling lama Terdakwa akan melunasi kekurangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut “ dan laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut mengatakan “ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” saja kawan BB Ada 1k Sudah Telfon Gudang” yang mana maksud dari laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut yakni meminta Terdakwa membayar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut ada ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 1 kantong (atau istilah untuk sabu seberat 5 gram) dan Terdakwa menjawab “gak ada uang terdakwa lagi kawan” dan iapun bertanya kepada Terdakwa “siang bisa kawan?” dan Terdakwa menjawab “oke kawan, pagi Terdakwa dari bonjol” dan iapun bertanya “jam berapa biasanya kawan sampai di rao, terkadang Terdakwa lambat bangun tidur.” dan Terdakwa menjawab “ sianglah kawan jam 2 lebih kurang kawan” dan iapun mengatakan “ baiklah kawan, Terdakwa mau deposit dulu kawan jangan kawan telfon nanti rusak jaringan Terdakwa” dan Terdakwa menjawab “baiklah kawan” dan komunikasipun terputus;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.40 Wib laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut menghubungi Terdakwa melalui pesan lewat aplikasi WhatsApp dan mengatakan “KAWAN” dan sekira pukul 10.53 Wib Terdakwa menjawab “ iya kawan masih menunggu sepeda motor sebentar” dan iapun mengatakan “oke kawan kalau sudah sampai tapus atau pertamina kauman telfon saja” dan Terdakwa menjawab “baik kawan” setelah membalas pesan dari laki – laki tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke Tapus dan sekira pukul 12.36 Wib Terdakwa sampai di Terdakwa pun telah sampai di Tapus dan langsung menelfon laki – laki tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dipinggir jalan yang berair tepatnya di depan Rumah Sakit Pratama dan mengirim pesan “terdakwa sudah dekat jalan ber air kawan” kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “baiklah kawan, sudah makan kawan?” dan Terdakwa menjawab “belum lagi kawan” terdakwa pakai vario putih kawan” dan iapu menjawab “baik kawan” sekira 10 menit menunggu kemudian datanglah laki – laki tersebut diseberang jalan menggunakan sebuah sepeda motor kemudian Terdakwa menghampirinya lalu ia mengatakan “ikuti kawan” dan Terdakwa menjawab “baik kawan” kemudian ia memutar balik kendaraan tersebut dan Terdakwa mengikutinya dan sampailah kami area perkebunan yang ada di daerah Tapus Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, kemudian dan laki – laki tersebut memarkirkan sepeda motor milik kami kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat laki – laki tersebut berjalan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah dari atas rumput di area perkebunan tersebut tepatnya disamping kami memarkirkan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 2 meter, lalu laki – laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ ini bang” sembari memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah kepada Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang tanpa Terdakwa buka, Terdakwa ketahui bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung / cash kepada laki – laki tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada laki – laki tersebut “terdakwa langsung balik kawan” dan iapun menjawab “baiklah keluar nanti ikuti saja terdakwa kawan nanti pas sampai di jalan raya terdakwa belok kiri dan kawan belok kanan” dan Terdakwa mengatakan “baiklah kawan” dan kamipun menaiki sepeda motor milik kami dan ketika Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah tersebut didalam laci sepeda motor sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengikuti laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut keluar dari area perkebunan dan pada akhirnya sampai di jalan raya kemudian Terdakwa langsung belok kanan dengan tujuan untuk kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Bungo Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut diperkenalkan oleh teman saya yang bernama Davit;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu yaitu pada lebaran ke 3 tahun 2024, awalnya Terdakwa bertanya kepada Davit apakah ada orang yang jual sabu, lalu Davit menjawab ada orang yang menjual di Tapus, kalau Terdakwa mau ayo ikut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa iuran bersama teman-temannya. Uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang Agus Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang Arif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang Fadli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian yang kedua Terdakwa menggunakan uang sendiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akhirnya tertangkap;
- Bahwa rencanya akan dilunasi sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa waktu penangkapan ini, Terdakwa tidak mengetahui sejak dari mana Polisi mengikuti Terdakwa, namun setelah sampai SPBU Terdakwa lihat ada mobil di depan lalu rem sepeda motor tersebut namun dari belakang ada mobil polisi yang menabrak sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa jatuh terpentak kedepan;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa ialah rusak berat;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 karena masalah Narkoba dan dihukum selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pidana yang berkaitan dengan narkoba karena Terdakwa kerja di tambang emas dan fisik Terdakwa tidak mengizinkan makanya beli sabu supaya tenaga kuat dan rasa lapar berkurang serta rasa takut dalam lubang tambang berkurang;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kelas 2 SMK dan yang paling kecil sekarang TK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
2. Sisa sample barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah;
4. 2 (dua) buah potongan plastik warna Hitam;
5. 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri;
7. 1 (satu) unit Sepeda motor dalam keadaan rusak, merk Honda Vario 150 Warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut ditemukan petugas di dalam laci sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT yang dibungkus didalam balutan potongan plastik warna Hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna Hitam lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang terletak di dalam laci sepeda motor sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Tapus pada tanggal 14 Mei 2024 di jalan area perkebunan di daerah Tapus Padang Gelugur. Terdakwa membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu laku terjual;
- Bahwa sabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli sabu yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjung Bungo Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman, Terdakwa menghubungi seorang laki – laki yang tidak di ketahui namanya melalui pesan lewat aplikasi WhatsApp dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa mengatakan uang saya ada seribu kawan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada pukul 21.12 laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan bertanya berapa jadinya kawan dan Terdakwa menjawab seribu cuma ada dan mintak tolonglah terdakwa 2,5 gram kemudian laki – laki tersebut mengatakan “ kalau seribu kawan cuma dapat 1 gram. Lalu Terdakwa berjanji 2 hari paling lama Terdakwa akan melunasi kekurangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut meminta Terdakwa membayar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut ada ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 gram dan Terdakwa menjawab gak ada uang Terdakwa lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.40 WIB laki – laki yang tidak di ketahui namanya tersebut menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan “kawan” dan sekira pukul 10.53 WIB Terdakwa menjawab “ iya kawan masih menunggu sepeda motor sebentar” lalu laki-laki tersebut mengatakan kalau sudah sampai tapus atau pertamina kauman telfon saja dan Terdakwa menjawab baik kawan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Tapus dan sekira pukul 12.36 WIB Terdakwa sampai di Tapus dan langsung menelfon laki – laki tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dipinggir jalan yang berair tepatnya di depan Rumah Sakit Pratama dan mengirim pesan kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Terdakwa baiklah kawan. Sekira 10 menit menunggu kemudian datanglah laki – laki tersebut diseborang jalan menggunakan sebuah sepeda motor kemudian Terdakwa menghampirinya lalu ia mengatakan “ikuti kawan” dan Terdakwa menjawab “baik kawan” kemudian ia memutar balik kendaraan tersebut dan Terdakwa mengikutinya dan sampailah di area perkebunan yang ada di daerah Tapus Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, kemudian dan laki – laki tersebut memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu turun dari sepeda motor laki – laki tersebut berjalan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah dari atas rumput di area perkebunan tersebut tepatnya disamping memarkirkan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 2 meter, lalu laki – laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ ini bang” sembari memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah kepada Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang tanpa Terdakwa buka, Terdakwa ketahui bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung / cash kepada laki – laki tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada laki – laki tersebut “Terdakwa langsung balik kawan” dan iapun menjawab “baiklah”. Terdakwa menaiki sepeda motor dan meletakan 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah tersebut di dalam laci sepeda motor sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan. Setelag itu Terdakwa langsung kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tanjuang Bungo Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman;

- Bahwa laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut diperkenalkan oleh teman saya yang bernama Davit;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu yaitu pada lebaran ke 3 tahun 2024, awalnya Terdakwa bertanya kepada Davit apakah ada orang yang jual sabu, lalu Davit menjawab ada orang yang menjual di Tapus, kalau Terdakwa mau ayo ikut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa iuran bersama teman-temannya. Uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang Agus Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang Arif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang Fadli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian yang kedua Terdakwa menggunakan uang sendiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akhirnya tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanya akan dilunasi sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa tidak mengetahui sejak dari mana Polisi mengikuti atau membuntuti Terdakwa, namun setelah sampai SPBU Terdakwa lihat ada mobil di depan lalu rem sepeda motor tersebut namun dari belakang ada mobil polisi yang menabrak sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa jatuh terpejal kedepan;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa ialah rusak berat;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih BA 2285 DT atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 karena masalah Narkoba dan dihukum selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pidana yang berkaitan dengan narkoba karena Terdakwa kerja di tambang emas dan fisik Terdakwa tidak mengizinkan makanya beli sabu supaya tenaga kuat dan rasa lapar berkurang serta rasa taku dalam lubang tambang berkurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang orang perorangan sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus terbuktinya unsur "Setiap Orang", dalam hal ini untuk menentukan apakah benar pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau pun tidak, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga nantinya orang yang dihukum merupakan orang yang benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya benar orang yang dimaksud dalam perkara ini, maka Terdakwa yang bernama **HELMI HENDRA Pgl SI HEL** merupakan orang yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini yang melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan tindakan hukum atau pun tanpa hak dapat diartikan tidak mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*wedderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang bahwa pemberian izin dalam hal melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, dan orang-orang atau instansi-instansi yang berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika tersebut harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Kemudian pekerjaan Terdakwa merupakan seorang buruh harian lepas tidak mewajibkan Terdakwa untuk berhubungan dengan Narkotika jenis sabu dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Aia Dadok Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman. Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram. Terdakwa tidak tahu berat sabu pada saat dibeli, namun baru tahu setelah ditimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas di dalam laci sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna putih BA 2285 DT yang dibungkus didalam balutan potongan plastik warna Hitam yang dibalut kembali dengan potongan tisu lalu dibalut kembali dengan potongan plastik warna Hitam lalu dibalut kembali dengan potongan tisu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah yang terletak di dalam laci sepeda motor sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Tapus pada tanggal 14 Mei 2024 di jalan area perkebunan di daerah Tapus Padang Gelugur. Terdakwa membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu laku terjual. Narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali ke lokasi tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 80/10427.V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkotika yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui berat bersih adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1147/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Endang Prihatini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/NNF dan hasil uji yang dikembalikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara harus pula dihukum secara kumulatif dengan pidana denda. Undang-Undang Narkotika tersebut menegaskan bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, menjaga diri dari semua perbuatan yang akan melanggar hukum dan norma-norma dalam masyarakat, Terdakwa tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki 1 orang istri, 3 orang anak yakni anak kesatu berumur 16 tahun, anak kedua masih kelas dua SD, dan anak ketiga masih sekolah TK;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim menilainya dengan mengaitkannya pada sisi sosial, psikologis dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya masa pidana kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Sehingga pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
- Sisa sample barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan plastik warna Hitam;
- 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan berupa Narkotika, oleh karena peredarannya dilarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri;
- 1 (satu) unit Sepeda motor dalam keadaan rusak, merk Honda Vario 150 Warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265.

Barang buti tersebut merupakan alat untuk menjemput narkotika atau alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Hendra Pgl Si Hel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
 - Sisa sample barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MOZZA warna merah;
 - 2 (dua) buah potongan plastik warna Hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Axis dan 1 (satu) buah kartu sim Tri;
- 1 (satu) unit Sepeda motor dalam keadaan rusak, merk Honda Vario 150 Warna putih dengan nomor polisi BA 2285 DT, nomor rangka MH1KF1125HK315884 dan nomor mesin KF11E2311265.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya Andreas Ronaldo, S.H., M.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Lbs